



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)

Jalan Warung Buncit Raya No.1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata , Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *13:55:18 WIB*

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden ,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu,tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E.,M.M.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jln. Warung Buncit Raya No.1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740.
Email dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
2. Nama : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jln. Warung Buncit Raya No.1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740.
Email dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai Amanat Nasional untuk pengisian calon anggota DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PAN/B/KU-SJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Dody Yuspika,S.H.,M.H.,CTL
- 2) H.Rabik ,HS.SE.S.H.M.H
- 3) M.Riski Fadjriyanto,S.H.,CLA.,CTL
- 4) Willy Wicaksono,S.H.,M.H.,CLA.,CTL
- 5) Muhammad Agung Ramadhan, S.H.
- 6) RM Budi Sentosa,S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Dor Law Firm & Rekan yang beralamat di Jalan Sosial No 38 rt 01 Kel.Sukabangun Kec.Sukarami telepon/Hp 081367457986 *email:kantorchukum_dor@yahoo.com* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI di **Provinsi Sumatera Selatan** Dapil Sumatera Selatan 1 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB., sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB.
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal

74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 8 (Delapan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Sumatera Selatan 1 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden ,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu,tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB.Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (Delapan) [Bukti P-1];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden ,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu,tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB.Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di **Provinsi Sumatera Selatan 1** adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN BANYUASIN I ,

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.1

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	2436	826	1610
2.	NASDEM	4746	1763	2983
3.	PAN	1830	1830	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai Demokrat di Kecamatan Banyuasin 1 sebanyak 1610 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.1.1];
2. Penambahan suara bagi partai Nasdem di Kecamatan Banyuasin 1 sebanyak 2983 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.1.2];

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN BANYUASIN II ,

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.2

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1317	435	882
2.	NASDEM	1484	651	833
3.	PAN	612	612	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai Demokrat di Kecamatan Banyuasin II sebanyak 882 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.2.1];
2. Penambahan suara bagi partai Nasdem di Kecamatan Banyuasin II sebanyak 833 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.2.2];

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN KECAMATAN BANYUASIN III

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara

menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.3

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	2701	800	1901
2.	NASDEM	6504	3856	2648
3.	PAN	3974	3974	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Banyuasin III sebanyak 1901 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.3.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Banyuasin III sebanyak 2648 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.3.2];

4.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN AIR SALEK

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.4

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	2517	879	1638
2.	NASDEM	2030	1403	627
3.	PAN	541	541	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai Demokrat di Kecamatan Air Salek sebanyak 1638 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.4.1];
2. Penambahan suara bagi partai Nasdem di Kecamatan Air Salek sebanyak 627 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.4.2];

4.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN AIR KUMBANG

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.5

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	781	738	43
2.	NASDEM	2696	2487	209
3.	PAN	282	282	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai Demokrat di Kecamatan Air Kumbang sebanyak 43 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.5.1];*
- 2. Penambahan suara bagi partai Nasdem di Kecamatan Air Kumbang sebanyak 209 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.5.2];*

4.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN BETUNG

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Demokrat dan Nasdem penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.6

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1424	776	648
2	NASDEM	4204	3643	561
3	PAN	1924	1924	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Betung sebanyak 648 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.6.1];*
- 2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Betung sebanyak 561 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.6.2];*

4.7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem, dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.7

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	284	235	49
2.	NASDEM	529	482	47
3.	PAN	185	185	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai Demokrat di Kecamatan Karang Agung Ilir sebanyak 49 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.7.1];*
- 2. Penambahan suara bagi partai Nasdem di Kecamatan Karang Agung Ilir sebanyak 47 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.7.2];*

4.8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN MAKARTI JAYA

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem Dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.8

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1537	1515	22
2.	NASDEM	1197	1140	57
3.	PAN	311	311	311

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Makarti Jaya sebanyak 22 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.8.1];*
- 2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Makarti Jaya sebanyak 57 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.8.2];*

4.9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN MUARA PADANG

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.9

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1053	813	240
2.	NASDEM	2726	2286	440
3.	PAN	1142	1142	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Muara Padang sebanyak 240 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.9.1];*
- 2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Muara Padang sebanyak 440 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.9.2];*

4.10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN MUARA SUGIHAN

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.10

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	3777	1729	2048
2.	NASDEM	2390	2377	13
3.	PAN	567	567	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Muara Sugihan sebanyak 2048 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.10.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Muara Sugihan sebanyak 13 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.10.2];

4.11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN MUARA TELANG

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.11

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1105	582	523
2.	NASDEM	5021	4665	356
3.	PAN	205	205	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Muara Telang sebanyak 523 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.11.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Muara Telang sebanyak 356 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.11.2];

4.12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN PULAU RIMAU

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.12

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	962	892	70
2.	NASDEM	2433	2074	359
3.	PAN	588	588	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Pulau Rimau sebanyak 70 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.12.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Pulau Rimau sebanyak 359 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.12.2];

4.13. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN RAMBUTAN

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.13

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	4632	3894	738
2.	NASDEM	3860	2974	886
3.	PAN	1106	1106	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Rambutan sebanyak 738 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.13.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Rambutan sebanyak 886 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.13.2];

4.14. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN RANTAU BAYUR

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.14

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	4438	3707	731
2.	NASDEM	4471	3029	1442
3.	PAN	1567	1567	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 731 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.14.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1442 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.14.2];

4.15. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN SELAT PENUGUAN

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.15

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1222	363	859
2.	NASDEM	2789	941	1848
3.	PAN	833	833	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Selat Penuguan sebanyak 859 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.15.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Selat Penuguan sebanyak 1848 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.15.2];

4.16. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN SEMBAWA

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.16

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	972	949	23
2.	NASDEM	6092	6056	36
3.	PAN	2256	2256	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Sembawa sebanyak 23 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.16.1];*
- 2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Sembawa sebanyak 36 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.16.2];*

4.17. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN SUAK TAPEH

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.17

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	505	502	3
2.	NASDEM	1118	1109	9
3.	PAN	851	851	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Suak Tapeh sebanyak 3 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.17.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Suak Tapeh sebanyak 9 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.17.2];

4.18. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.18

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	324	247	77
2.	NASDEM	5842	4645	1197
3.	PAN	230	230	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Sumber Marga Telang sebanyak 77 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.18.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Muara Padang sebanyak 1197 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.18.2];

4.19. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN TANJUNG LAGO

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.19

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	1717	1657	60
2.	NASDEM	2018	1768	250
3.	PAN	291	291	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Tanjung Lago sebanyak 60 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.19];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Muara Padang sebanyak 250 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.19];

4.20. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN TALANG KELAPA

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.20

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	9396	4212	5184
2.	NASDEM	10503	8352	2151
3.	PAN	3933	3933	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Talang Kelapa sebanyak 5184 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.20.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Talang Kelapa sebanyak 2151 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.20.2];

4.21. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN, KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.21

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	419	433	-14
2.	NASDEM	2533	2364	169
3.	PAN	716	716	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kecamatan Tungkal Ilir sebanyak -14 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.21.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kecamatan Tungkal Ilir sebanyak 169 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.21.2];

4.22. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I, KABUPATEN BANYUASIN

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Partai Nasdem dan Demokrat penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Tabel 4.22

NO	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	43096	26184	16912
2.	NASDEM	74915	58065	16850
3.	PAN	23944	23944	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi partai politik Demokrat di Kabupaten Banyuasin sebanyak 16912 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.22.1];
2. Penambahan suara bagi partai politik Nasdem di Kabupaten Banyuasin sebanyak 16850 suara. Penambahan suara tersebut karena kesalahan input [Bukti P-4.22.2];

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Sumatera Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPR
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI KABUPATEN BANYUASIN DAPIL SUMATERA SELATAN 1

Pemohon Partai Amanat Nasional menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Partai Amanat Nasional sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	23.944
2.	PARTAI DEMOKRAT	26.184
3.	PARTAI NASDEM	58.065

DAPIL SUMATERA SELATAN 1

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

- 1) Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL
- 2) H. Rabik, HS. SE. S.H. M.H
- 3) M. Riski Fadjriyanto, S.H., CLA., CTL
- 4) Willy Wicaksono, S.H., M.H., CLA., CTL
- 5) Muhammad Agung Ramadhan, S.H.
- 6) RM Budi Sentosa, S.H.

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3.	Bukti P-3.1	Fotocopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU Provinsi Sumatera Selatan
4.	Bukti P-3.2	Fotocopi tanda bukti penyampaian laporan nomor 026/LP/PL/RI/00.00/III/2024 An Pelapor H.RABIK di Bawaslu RI
5.	Bukti P-3.3	Fotocopy Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan nomor 103/PP.01.01/K.SS/03/2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
6.	Bukti P-3.4	Fotocopi Hasil Kesimpulan dan Putusan sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
7.	Bukti P-4.1	: Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Banyuasin I
8.	Bukti P-4.2	: Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Banyuasin II
9.	Bukti P-4.3	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Banyuasin III
10.	Bukti P-4.4	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Air Salek
11.	Bukti P-4.5	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Air Kumbang
12.	Bukti P-4.6	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Betung
13.	Bukti P-4.7	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Karang Agung Ilir
14.	Bukti P-4.8	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Makarti Jaya
15.	Bukti P-4.9	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Muara Padang
16.	Bukti P-4.10	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Muara Sugihan
17.	Bukti P-4.11	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Muara Telang
18.	Bukti P-4.12	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Pulau Rimau
19.	Bukti P-4.13	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Rambutan
20.	Bukti P-4.14	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Rantau Bayur
21.	Bukti P-4.15	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Selat Penuguan
22.	Bukti P-4.16	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Sembawa
23.	Bukti P-4.17	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Suak Tapeh
24.	Bukti P-4.18	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Sumber Marga Telang

25.	Bukti P-4.19	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Tanjung Lago
26.	Bukti P-4.20	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Talang Kelapa
27.	Bukti P-4.21	Fotokopi Formulir Model D-1 Kecamatan Tungkal Ilir
28.	Bukti P-4.22	Fotokopi Formulir D Kabupaten Banyuasin
29.	Bukti P-4.23	Fotokopi Formulir D Provinsi Sumatera Selatan


Jakarta, 23 Maret 2024

Pemohon/Kuasa Hukum


Dedy Yuspika, S.H., M.H., CTL


M. Riski Fadrijyanto, S.H., CLA., CTL


Willy Wicaksono, S.H., M.H., CLA., CTL


H. Rabik, S.E., S.H., M.H.


Muhammad Agung Ramadhan, S.H.


RM. Budi Sentosa, S.H.